

PENYULUHAN HUKUM TENTANG *HUMAN TRAFFICKING* DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT SUMBA

Rizky P.P. Karo Karo, Dian Parluhutan, Velliana Tanaya
Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan
rizky.karokaro@uph.edu

ABSTRAK

Latar belakang pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah sebagai pelaksanaan surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS). *Human Trafficking* (HT) dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Sumba sudah sangat meresahkan dan menimbulkan banyak korban. Tujuan PkM ini ialah untuk memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan hukum kepada masyarakat Sumba pada umumnya dan mahasiswa/mahasiswi serta dosen di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) Lewa khususnya tentang pencegahan HT, KDRT dan upaya, serta partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum HT dan KDRT. Metode kegiatan ini adalah penyuluhan dan pendampingan hukum serta pendekatan keragaman manusia (*a human diversity*). Hasil kegiatan ialah telah terlaksana penyuluhan hukum, pendampingan hukum, sosialisasi, dan edukasi tentang upaya preventif, upaya represif, dan upaya pemulihan kondisi korban. Simpulan kegiatan ialah upaya preventif, upaya represif, dan upaya pemulihan kondisi korban sangat penting untuk dilaksanakan. Upaya preventif penting dilakukan guna mencegah HT dan KDRT. Upaya represif penting dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku. Upaya pemulihan penting dilakukan agar korban dapat melangsungkan kehidupannya kembali dan beraktivitas secara normal kembali.

Kata kunci: perdagangan orang, KDRT, pendampingan hukum, korban

PENDAHULUAN

Berdasarkan kasus posisi yang disampaikan oleh pihak STT GKS Lewa dalam surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan STT GKS, tentang Martha (nama samaran), berumur 23 tahun adalah salah seorang gadis lulusan sekolah menengah atas, tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Martha tertarik untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia setelah semua surat diurus bersama dengan agen, maka Martha berangkat menuju Jakarta dan ia ditampung selama sebulan di tempat penampungan dengan tujuan agar Martha dapat menjalani masa pelatihan untuk persiapan menuju ke Malaysia. Martha bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada salah satu majikan beretnis Cina. Martha harus bangun pada pukul 04.00 dan ia diizinkan untuk beristirahat pada jam 24.00. Martha banyak mengalami penderitaan dan penyiksaan oleh majikannya di Malaysia, antara lain Martha dilarang istirahat saat siang hari, dipukul karena kesalahan kecil, di tahun kedua Martha bekerja, ia dilecehkan, dan dipaksa untuk melayani nafsu seksual (diperkosa) hingga akhirnya hamil. Martha tidak berani melakukan perlawanan karena pada awal ia diantar oleh agen yang berada di Malaysia, Martha sudah diberi peringatan tidak boleh melawan pada majikan karena akan



dilaporkan pada pihak kepolisian Malaysia¹. Martha sempat melakukan perlawanan pada majikannya, tetapi majikannya mengingatkan bahwa ia akan dilaporkan pada pihak kepolisian karena dianggap sebagai pekerja gelap yang tidak memiliki dokumen resmi. Akhirnya, majikannya mengembalikan Martha kepada agen yang ada di Malaysia dengan memberikan uang sebesar 100 ringgit sebagai biaya hingga tiba di Indonesia. Martha kembali ke Lambaleo dalam keadaan hamil dan tidak membawa uang yang banyak. Martha menjadi pribadi yang minder dan selalu tertutup dalam pergaulan bahkan ia selalu menghindari untuk pergi ke gereja karena merasa tidak layak dan hina untuk bersekutu dengan jemaat yang lain².

Berdasarkan Laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sepanjang 2016 hingga awal tahun 2018 disebutkan ada 126 buruh migran Indonesia asal NTT yang meninggal di Malaysia. Dengan perincian, 46 orang meninggal pada 2016, 62 orang pada tahun 2017, dan 18 orang pada bulan Januari sampai Maret 2018. Mayoritas mereka yang meninggal merupakan korban perdagangan manusia atau *human trafficking*³. Selain itu, pada tahun 2016, Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat bahwa 1.667 orang calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT dikirm keluar daerah secara ilegal, untuk bekerja di Medan, Sumatera Utara, dan Malaysia⁴.

Mahasiswa/mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi (STT) Gereja Kristen Sumba (GKS) Sumba yang hadir pada penyuluhan hukum sangat antusias dan menanyakan pelbagai pertanyaan seputar *human trafficking*, antara lain bagaimana tindakan pemerintah mengatasi *human trafficking* (HT) ataupun KDRT⁵; apa hak-hak tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan secara legal⁶?; bagaimana cara memusnahkan prostitusi⁷? Persoalan perdagangan orang memang sangat kompleks, tidak hanya terkait dengan terbatasnya pemahaman terhadap bahaya atau ancaman tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, juga terkait dengan mendesaknya kebutuhan hidup seseorang yang ingin memperbaiki nasib dengan bekerja di tempat lain. Pilihan untuk memperbaiki taraf ekonomi itulah menjadi tujuan utama pekerja Indonesia berangkat ke luar negeri karena keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri serta tawaran bekerja di luar negeri yang dianggap lebih baik⁸.

Analisis untuk menemukan alasan melakukan kejahatan dalam PkM *Project Lewa* 2019 dilakukan dengan teori kontrol (*control theory*)⁹. Pada dasarnya teori ini hendak menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan serta faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya kejahatan. Teori kontrol ini beranjak dari kajian mengapa seseorang tidak melakukan kejahatan. Hal itu karena kejahatan adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia secara alami. Menurut teori ini, manusia melakukan kejahatan bukan karena kuatnya dorongan yang memaksa mereka untuk melakukan

¹ Kasus posisi terkini yang disampaikan oleh STT GKS Lewa dalam surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan STT GKS

² Kasus posisi terkini yang disampaikan oleh STT GKS Lewa dalam surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan STT GKS

³ Yohana S, artikel tanggal 7 Mei 2018, “Angka *Human Trafficking* Tinggi, NTT Dipelesetkan Jadi Nusa *Trafficking* Tinggi” diakses dari <http://www.berdikarionline.com/human-trafficking-di-ntt/> tanggal 6 September 2019

⁴ Sigiranus M., artikel tanggal 23 Agustus 2019, “1.667 calon TKW asal NTT jadi korban ‘*Human Trafficking*’”, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking> tanggal 6 September 2019

⁵ Pertanyaan diajukan oleh Arni, Mahasiswi STT GKS Lewa tanggal 27 Agustus 2019 di Auditorium STT GKS Lewa.

⁶ Pertanyaan diajukan oleh Arni, Mahasiswi STT GKS Lewa tanggal 27 Agustus 2019 di Auditorium STT GKS Lewa.

⁷ Pertanyaan diajukan oleh Reksi, Mahasiswi STT GKS Lewa tanggal 27 Agustus 2019 di Auditorium STT GKS Lewa.

⁸ Okky Chahyo. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 4, Desember 2018, hlm. 554

⁹ Rob White & Fiona Haines, *Crime and Criminology: An Introduction*, Oxford University Press, 2001

kejahatan, melainkan karena lemahnya kekuatan yang menahan mereka untuk tidak melakukan kejahatan. Teori kontrol terdiri atas *personal control* (kontrol individu) dan *social control* (kontrol sosial). Menurut Reiss, kontrol individu menjelaskan kemampuan seseorang untuk dapat menahan dirinya untuk tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma dan aturan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, kontrol sosial secara luas meliputi antara lain kontrol langsung, seperti pembatasan atau penghukuman, kontrol internal melalui kesadaran, kontrol tidak langsung melalui hubungan dengan orang tua dan orang-orang yang taat hukum, serta ketersediaan cara-cara yang sah untuk memenuhi kebutuhannya¹⁰ sebagaimana dikutip oleh George, jika kebutuhan individu dapat dipenuhi secara layak tanpa ada penundaan, tanpa melanggar hukum, tidak akan ada kejahatan, dan kontrol internal, tidak langsung dan langsung yang minimum telah cukup untuk membuat orang mengikuti aturan. Jadi, teori kontrol membahas bagaimana seseorang tidak melakukan kejahatan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut *MoU* UPH dan STT GKS; memberikan penyuluhan hukum tentang upaya preventif, upaya represif terhadap tindak perdagangan orang dan KDRT kepada mahasiswa/mahasiswi STT GKS Lewa, calon-calon pendeta, ataupun calon-calon Guru Pendidikan Kristen.

METODE KEGIATAN

Target sasaran (mitra) adalah pihak Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) di Jl. Pametikarata, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, yang terdiri atas **pertama**, pimpinan STT GKS, dosen STT GKS Lewa; **kedua**, mahasiswa/mahasiswi di STT GKS Lewa dan masyarakat umum di Kabupaten Lewa, NTT. Metode pelaksanaan *Project Lewa* 2019 ini dilakukan dengan upaya-upaya preventif, berupa penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kejahatan yang ada di Kabupaten Lewa, NTT, termasuk mahasiswa/mahasiswi STT GKS Lewa. Tahapan kegiatan dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Metode penyuluhan dilakukan dengan cara penyuluh/pemateri memaparkan materi yang ditampilkan dalam *slide*. Pemaparan tersebut berupa pemaparan dasar hukum yang berlaku, contoh-contoh, dan akhirnya metode penyuluhan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mirip dengan konsultasi pribadi terkait kasus HT dan KDRT antara ahasiswa/mahasiswi, calon pendeta kepada pemateri. Dengan semikian, peserta dapat menjadi agen, dapat menjadi solusi, dan berani untuk melaporkan kepada polisi jika mengetahui dugaan tindak pidana HT dan KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁰ George B. Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology: Fifth Edition*, Oxford University Press, 2002



Adapun hasil dan pembahasan dari PkM tersebut ialah mencakup keberhasilan pengidentifikasian faktor penyebab HT dan KDRT; upaya preventif; upaya represif; upaya pemulihan dan perlindungan anak korban.

Faktor Penyebab HT dan KDRT

Berdasarkan hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU P TPPO), definisi perdagangan orang menurut Pasal 1 Angka 1 UU P TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU P KDRT) mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk KDRT ialah kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, luka; kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya; kekerasan seksual, misalnya pemaksaan hubungan seksual; penelantaran rumah tangga, misalnya tidak memberikan perawatan, penghidupan secara ekonomi sesuai kemampuannya.

Hubungan antara *human trafficking* (HT) dan KDRT sangat erat. Salah satu korban KDRT ialah pembantu rumah tangga (PRT), warga Sumba yang menjadi korban HT akan juga menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh majikannya baik di luar/dalam negeri. Korban KDRT umumnya adalah wanita yang menerima kekerasan fisik atau penelantaran rumah tangga sehingga mereka mencari "pelarian" atau pekerjaan tambahan yang melawan hukum walaupun mereka sadar bahwa istri mereka berpotensi menjadi korban *human trafficking*.

Berdasarkan hasil kegiatan PkM dapat diidentifikasi bahwa penyebab terjadinya *human trafficking* terdiri dari tiga faktor. *Pertama*, faktor kemiskinan dan pengangguran. Kurangnya lapangan pekerjaan di Sumba membuat orang sulit bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran. Karena tidak mau menganggur, orang menjadi mudah diajak untuk bekerja tanpa mencari lebih lanjut legalitas pemberi/penyalur pekerjaan. *Kedua*, faktor ingin cepat menjadi kaya. Orang yang ingin cepat mendapatkan pekerjaan dan uang akan menempuh pelbagai cara walaupun orang tersebut mengetahui perbuatannya melawan hukum. Misalnya, seorang manusia ingin bertahan hidup dan membutuhkan uang, tetapi tidak memiliki kemampuan bekerja sehingga jalan terakhir adalah "menjual" tubuhnya di dunia prostitusi¹¹. *Ketiga*, rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan formal ataupun ketidaktahuan tentang hukum dapat menjadi penyebab *human trafficking*.

Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi bahwa penyebab terjadinya KDRT adalah sebagai berikut. *Pertama*, tidak ada kasih dan saling menghormati antara

¹¹ Karo, R. K., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018). UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).

suami, istri, dan anak. Kasih dan saling menghormati adalah landasan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika amarah tidak dapat dikontrol, suami dapat memukul istri baik secara sadar maupun tidak sadar. *Kedua*, faktor minuman alkohol. Seorang yang minum minuman beralkohol dengan jumlah yang banyak atau dengan kadar tinggi cenderung kasar dan kehilangan kontrol akan dirinya sendiri dan menjadi lebih mudah marah. *Ketiga*, kalah judi dan banyak utang. Judi adalah perbuatan yang sulit dimusnahkan di Sumba karena pelbagai alasan. Biasanya judi marak terjadi di acara pemakaman orang Sumba saat adanya selang waktu yang cukup panjang sampai dengan penguburan jenazah. Selang waktu tersebut diisi dengan kegiatan judi. Judi dapat menyebabkan terjadinya KDRT, khususnya bagi orang (biasanya suami) yang kalah main judi dan telah banyak utang. Mereka akan mudah marah jika dinasihati oleh isteri.¹²

Upaya Preventif

Berdasarkan hasil PkM, upaya preventif yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang berwenang, Pemerintah Daerah, pihak sekolah, pihak Universitas (STT GKS Lewa), orang tua, dan masyarakat adalah bersinergitas untuk mengurangi jumlah HT dan KDRT di Sumba, yakni dengan tujuh cara. *Pertama*, orang tua harus melakukan pengawasan kepada anak di sekolah, misalnya mengetahui teman-teman anak dan aktivitas anak setelah pulang sekolah. *Kedua*, orang tua harus menanamkan kepada anak untuk waspada dan berhati-hati terhadap orang asing dan tidak langsung percaya terhadap ajakan orang asing yang menjanjikan pekerjaan dan uang banyak. *Ketiga*, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang seyogianya melaksanakan sosialisasi atau kampanye rutin tentang hak asasi manusia, pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan praktik perdagangan anak di seluruh kepala SKPD, siswa/siswi tingkat pendidikan, jemaat di tempat-tempat ibadah, warga masyarakat di desa/dusun, dan sosialisasi tata cara jika ingin bekerja di luar negeri secara legal serta hak-hak pekerja di luar negeri (hak memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja).¹³ *Keempat*, pemerintah seyogianya memberikan apresiasi kepada kepala desa yang berhasil melakukan pencegahan terhadap KDRT, misalnya Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Pamburu karena keberhasilannya mencegah kasus KDRT.¹⁴ *Kelima*, peran partisipasi masyarakat dengan cara melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitarnya. *Keenam*, pengendalian minuman beralkohol dengan perda. Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur No. 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Produksi, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Perda ST 4/2014). Beberapa pokok ketentuan tersebut ialah (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional tanpa izin¹⁵; (2) minuman beralkohol golongan A sampai dengan golongan C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan; toko bebas bea; tempat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan tidak berada di sekitar sarana atau fasilitas umum, yaitu sarana pendidikan, sarana kesehatan,

¹² *Sharing* pengalamann Vikaris Hendrai, Calon Pendeta di Gereja Kristen Sumba tanggal 27 Agustus 2019 di Auditorium STT GKS Lewa.

¹³ Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migra Indonesia

¹⁴ Robert Ropo "Desa Pamburu Sumba Timur Juara 1 Lomba KDRT Tingkat Kabupaten", artikel tanggal 2 Agustus 2018, <https://kupang.tribunnews.com/2018/08/02/desa-pamburu-sumba-timur-juara-1-lomba-kdrt-tingkat-kabupaten> diakses tanggal 6 September 2019

¹⁵ Pasal 18 Perda ST 4/2014



dan sarana ibadah.¹⁶ *Ketujuh*, melakukan perlindungan akan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya perlindungan anak. Pemerintah Daerah Sumba Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur No. 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perda ST 4/2014).;

Upaya Represif

Berdasarkan hasil kegiatan, upaya represif yang wajib dilakukan oleh pihak yang berwajib, penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim) ialah *pertama* penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana (*ultimum remedium*) bagi setiap orang (orang perseorangan, kelompok organisasi, perusahaan, yayasan) yang terbukti melakukan eksploitasi¹⁷ terhadap orang dan melanggar ketentuan UU P TPPO. Sanksi pemidanaan yang diancam tergantung dengan ketentuan yang dilanggar, misalnya "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)¹⁸." Walaupun adanya persetujuan korban perdagangan orang, persetujuan tersebut tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, pendampingan korban untuk mendapatkan pemulihan kondisi psikologis oleh advokat, psikolog, ketua adat, lembaga perlindungan anak ataupun juga untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi dari pelaku. *Keempat*, hakim pemeriksa perkara harus menciptakan suasana persidangan yang bermartabat dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dapat mencakup dan bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya¹⁹. Menurut Michael Hager, sebagaimana dikutip oleh Velliana Tanaya, hukum memiliki tiga fungsi, yakni hukum sebagai alat penertib; hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*); hukum sebagai katalisator, melakukan pembaruan hukum (*law reform*)²⁰. Oleh karena itu, hukum adalah sarana untuk melakukan tindakan represif.

Upaya Pemulihan dan Perlindungan Anak Korban HT dan Kdrdt

Berdasarkan hasil PkM, upaya pemulihan dan perlindungan yang wajib dilakukan oleh pihak yang berwajib, penegak hukum ialah *pertama*, anak korban memiliki hak untuk dipulihkan dan dilindungi. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Perda ST 4/2014, perlindungan bagi anak korban perdagangan, penculikan, dan penjualan dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA²¹) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya ataupun hak lainnya sebagaimana dalam UU Perlindungan

¹⁶ Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Perda ST 4/2014.

¹⁷ Berdasar Pasal 1 Angka 7 UU P TPPO bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

¹⁸ Pasal 4 UU P TPPO

¹⁹ Budiarto, A. (2012). Kewenangan "Lebih" PPAK sebagai Model Penegakan Hukum *Money Laundry*. Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum Vol. 46 No.II, Juli – Desember 2012.

²⁰ Tanaya, V. (2013). Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen. ., 47(1).

²¹ "Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)" adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan. [Penjelasan Pasal 36 ayat (2) Perda ST 4/2014]

Anak ataupun UU Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, pemerintah daerah melaksanakan koordinasi, *monitoring* dan evaluasi pemenuhan pemulihan hak anak korban.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, simpulan yang dapat diambil ialah HT dan KDRT adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (penjara dalam waktu tertentu dan/atau denda). Adapun faktor penyebab HT dan KDRT ialah faktor kemiskinan, penggangguran, minuman beralkohol, judi, dan tidak ada kasih dalam pernikahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah HT dan KDRT ialah (1) upaya preventif, upaya pencegahan yang mengutamakan sosialisasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang berwenang, Pemerintah Daerah, Pihak Universitas (STT GKS Lewa), Pihak Sekolah di Sumba, masyarakat untuk memberikan edukasi tentang bahaya HT & KDRT, hak dan persyaratan jika ingin bekerja di luar negeri; (2) upaya represif dengan cara memberikan pemidanaan bagi mereka yang terbukti melakukan HT ataupun KDRT; (3) upaya pemulihan dan pendampingan khusus kepada korban, anak korban.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah diadakannya kembali penyuluhan hukum tentang HT dan KDRT pada waktu yang berbeda dengan melibatkan pimpinan pemuka agama (pendeta, ulama, kepala desa).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya PkM No. 322/LPPM - UPH/V/2019 dan PkM No. 323 / LPPM-UPH /V/ 2019, yaitu Rektor Universitas Pelita Harapan beserta jajarannya; Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan (LPPM UPH); Dekan Fakultas Hukum UPH beserta jajarannya; Direktur STT GKS Lewa, Ibu Fransina, M.Th yang telah menandatangani surat No. 74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 tentang Tindak Lanjut MoU UPH dan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS); dosen dan staf STT GKS Lewa; mahasiswa/mahasiswi STT GKS Lewa.

DAFTAR RUJUKAN

- Budianto, A. (2012). Kewenangan “lebih” PPATK sebagai model penegakan hukum *money laundry*. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 46 (II).
- Chahyo, O. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (*State’s responsibility in mitigation of human trafficking crime*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- Karo, R. K., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018). Upaya preventif dan represif terhadap prostitusi online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
- Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur No. 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Ropo, R. (2018). Desa Pamburu Sumba Timur Juara 1 lomba KDRT tingkat kabupaten. <https://kupang.tribunnews.com/2018/08/02/desa-pamburu-sumba-timur-juara-1-lomba-kdrt-tingkat-kabupaten> diakses tanggal 6 September 2019.
- Sigiranus M. (2019). 1.667 calon TKW asal NTT jadi korban *Human Trafficking*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking> tanggal 6 September 2019.



- Tanaya, V. (2013). Rekonstruksi asas perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*) dalam gugatan sengketa konsumen". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1).
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Vold, G. B., Bernard, T. J., & Snipes, J. B. (2002). *Theoretical criminology*. Fifth Edition. UK: Oxford University Press.
- White, R. & Haines, F. (2001). *Crime and criminology: An introduction*, UK: Oxford University Press.
- Yohana S. (2018). Angka *human trafficking* tinggi, NTT dipelesetkan jadi nusa *trafficking tinggi*. Diakses dari <http://www.berdikarionline.com/human-trafficking-di-ntt/> tanggal 6 September 2019.